



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 188.3 / 863 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DEMAK TAHUN 2025

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah disusun berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Usulan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terkait usulan dan rencana pembentukan Peraturan Bupati tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan dan pembentukan Peraturan Bupati Demak Tahun 2025.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi pembentukan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Konstanti Imani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 188.3 / 863 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI DEMAK TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TAHUN 2025

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1	TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PEMANCAR RADIO SUARA KOTA WALI KABUPATEN DEMAK	DINKOMINFO
2	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG KEMUDAHAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	DINDAGKOP UKM
3	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN	DINDAGKOP UKM
4	PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN	DINAKERIND
5	PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN	DINAKERIND
6	PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN DEMAK	DINPERTAN
7	PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	DINPERTAN
8	KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
9	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
10	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
11	NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
12	URAIAN TUGAS PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
13	STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN BAGI JABATAN ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMKAB DEMAK	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DEMAK
14	RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
15	RENCANA KONTIJENSI BANJIR	BPBD

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
16	RENCANA KONTIJENSI KEKERINGAN	BPBD
17	KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH	BKPSDM
18	RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK SEWA GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM
19	TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEDOMAN IJIN BELAJAR	BKPSDM
20	KODE ETIK ASN	BKPSDM
21	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TA 2025	DINPERMADES
22	TRANSAKSI NON TUNAI	DINPERMADES
23	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH KELOMPOK MASYARAKAT	DINPERMADES
24	PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	DINPERMADES
25	TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
26	TINGKAT KESEHATAN BMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
27	PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
28	PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
29	MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BUMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
30	PEDOMAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BUMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
31	PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DESA CSR/TJSLP BUMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
32	PEMBINAAN BLUD	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK
33	TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (OPSEN PKB)	BPKPAD
34	TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (OPSEN BBNKB)	BPKPAD
35	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BPKPAD
36	KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	BPKPAD

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
37	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BPKPAD
38	PENATA USAHAAN BMD	BPKPAD
39	PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	BPKPAD
40	RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN (BBI)	DINLUTKAN
41	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029	DINPARTA
42	KEPEMUDAAN	DINPORA
43	RENCANA TATA BANGUNAN LINGKUNGAN KAWASAN MASJID AGUNG	DINPUTARU
44	PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN DEMAK	DINPUTARU
45	PETUNJUK PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN DEMAK	DINPUTARU
46	TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	
47	KODE KLASIFIKASI ARSIP	DINPERPUSAR
48	PEDOMAN KEARSIPAN	DINPERPUSAR
49	PEMBERDAYAAN ORMAS	BAKESBANGPOL
50	STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN DEMAK	DINKESDA
51	TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	DINLH
52	TATA CARA TINDAK LANJUT PENGADUAN	DINLH
53	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	INSPEKTORAT
54	PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI	INSPEKTORAT
55	TINDAK LANJUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN	DINLUTKAN

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Blt Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Konsep: Irfani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003